



PUTUSAN

Nomor 1214 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **HARI IRAWANSYAH, S.T., M.M., bin AHMAD SAHRULSYAH;**
Tempat Lahir : Tebing Abang (Banyuasin);
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/3 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan K.H. Sulaiman Kompleks Villa Jati Emas RT.011 RW.003 Desa Kedondong Raya, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ASN (Kepala UPT Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuasin);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1214 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaair Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Lebih : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam
Subsidaair pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Lebih : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam
Subsidaair lagi pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwasin tanggal 10 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI IRAWANSYAH, ST., M.M., bin AHMAD SAHRULSYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1214 PK/Pid.Sus/2022



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa HARI IRAWANSYAH, ST., M.M., bin AHMAD SAHRULSYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa HARI IRAWANSYAH, ST., M.M., bin AHMAD SAHRULSYA dari dakwaan Primair, Subsidair Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa HARI IRAWANSYAH, ST., M.M., bin AHMAD SAHRULSYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI IRAWANSYAH, ST., MM BIN AHMAD SAHRULSYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Terdakwa HARI IRAWANSYAH, ST., M.M., bin AHMAD SAHRULSYA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp113.400.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Barang Bukti Nomor 2205 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 10 Agustus 2021;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TOMMY ARDIANSYAH, S. Kom., MM bin SYAIFUL UTAMA, Dkk;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Plg tanggal 20 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI IRAWANSYAH, S.T., M.M., bin AHMAD SAHRULSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa HARI IRAWANSYAH, S.T., M.M., bin AHMAD SAHRULSYAH dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HARI IRAWANSYAH, S.T., M.M., Bin AHMAD SAHRULSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1214 PK/Pid.Sus/2022



melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARI IRAWANSYAH, S.T., M.M., bin AHMAD SAHRULSYAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menghukum Terdakwa HARI IRAWANSYAH, S.T., M.M., bin AHMAD SAHRULSYAH membayar Uang Pengganti sejumlah Rp113.400.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Barang Bukti Nomor 2205 selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 10 Agustus 2021;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TOMMY ARDIANSYAH, S. Kom., MM BIN SYAIFUL UTAMA, Dkk;
9. Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid.Sus-TPK.PK/2022/PN Plg *juncto* Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana



Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 14 Maret 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2022 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan di hadapan Terpidana pada tanggal 20 Agustus 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya “kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata”, alasan ini dapat dibenarkan dengan pertimbangan yaitu sebagai berikut:
 1. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah keliru dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terpidana oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* telah memuat suatu “kekhilafan atau kekeliruan yang nyata”;



2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terpidana bersama-sama dengan saksi Tommy Ardiansyah, S.Kom., M.M., saksi Afghanis, S.T., M.Si., dan saksi Emen Hardiyanto pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah melakukan pungutan Retribusi Tera/Tera Ulang terhadap Perusahaan Pemilik Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) dalam wilayah Kabupaten Banyuasin tanpa menunjukkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai dasar besaran uang yang harus dibayarkan sebagai biaya operasional yang dibebankan kepada Pemilik Alat UTTP, seluruhnya Rp1.505.689.320,00 (satu miliar lima ratus lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang pembayaran biaya tersebut dilakukan dengan cara menerima langsung (tunai) ataupun ditransfer dari pemilik Alat UTTP ke rekening pribadi Terpidana, saksi Tommy Ardiansyah, S.Kom., M.M., atau saksi Afghanis, S.T., M.Si., dan yang disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Palembang senilai Rp58.425.500,00 (lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat Pungutan Retribusi Tera/Tera Ulang Alat Ukur yang tidak disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Palembang sebanyak Rp1.447.263.820,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Kemudian pada tahun 2019 tetap dilaksanakan Pelayanan Tera/Tera Ulang meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tanggal 12 November 2018 dan tetap dilakukan pemungutan biaya operasional Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pemungutan retribusi kepada Pemilik Alat UTTP tanpa menunjukkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
3. Bahwa perbuatan Terpidana bersama-sama dengan saksi Tommy Ardiansyah, S.Kom., M.M., saksi Afghanis, S.T., M.Si., dan saksi Emen Hardiyanto tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1214 PK/Pid.Sus/2022



dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana putusan *judex facti*;

4. Bahwa dalam hal pidanaanan yaitu perihal Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan serta Uang Pengganti sejumlah Rp113.400.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun perlu dipertimbangkan untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana atas perkara sejenis dengan jumlah kerugian Negara yang sama sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tersebut haruslah proporsional, oleh sebab itu pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali perlu pula diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1214 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg tanggal 20 Agustus 2021 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **HARI IRAWANSYAH, S.T., M.M., bin AHMAD SAHRULSYAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Plg tanggal 20 Agustus 2021 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **HARI IRAWANSYAH, S.T., M.M., bin AHMAD SAHRULSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1214 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menghukum Terpidana **HARI IRAWANSYAH, S.T., M.M., bin AHMAD SAHRULSYAH** membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp113.400.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah)** dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 2205 sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Plg tanggal 20 Agustus 2021;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TOMMY ARDIANSYAH, S. Kom., M.M., Bin SYAIFUL UTAMA, dkk;
6. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **H. Arizon Mega**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1214 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd.

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1214 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)